



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/09/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

Dasar Hukum :

1. HIR (Herzein Inlandsch Reglement Staablad 1848 No. 16)
2. Perma No. 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
3. RV (Reglement op de Rechtvordering)
4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2009

Keterkaitan :

1. S.O.P Hakim dalam Perkara Perdata
2. S.O.P Proses Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan

Peringatan :

Jika SOP ini tidak di laksanakan maka penyelesaian perkara gugatan tidak akan berjalan

Kualifikasi Pelaksana :

1. S3- Hukum
2. S2- Hukum
3. S1- Hukum

Peralatan / Perlengkapan :

1. Ruang Sidang
2. Meja sidang dan palu sidang
3. Toga Hakim
4. Agenda sidang
5. Berkas Perkara

Pencatatan dan Pendataan :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Register Induk Perkara Perdata Gugatan

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Mutu Baku			
		Hakim Tunggal I	PP	Penggugat & Kuasa Hukum	Tergugat & Kuasa Hukum	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka acara persidangan dan mengecek pihak-pihak yang berperkara. - Hakim Memberikan arahan mengenai prosedur gugatan sederhana - Hakim menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian 					BerkasPerkara, Meja sidang, Palu sidang, toga hakim	1 Jam	Memulai persidangan
2	Apabila saran untuk berdamai tidak					Berkas Perkara	30 Menit	Penggugat mengenai ana



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/05/SOP/09/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Pebruari 2017
Tanggal Efektif	15 Pebruari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P. PERSIDANGAN ACARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA

	dengan pembacaan gugatan						yang digugat	
3	Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membacakan jawaban.					Berkas perkara gugatan	30 menit	Tergugat menyampaikan hak-haknya.
4	Melanjutkan Persidangan dengan acara Pembuktian.					Bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak.	menyesuaikan	Memperjelas duduk perkara gugatan
5	Memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk mengajukan Kesimpulan					Berkas perkara	30 menit	Menegaskan keinginan masing-masing pihak
6	Hakim membacakan Putusan Sidang yang terbuka untuk umum					Ruang Sidang	1 jam	Terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak
7	Hakim menutup Sidang					Ruang Sidang	3 menit	Terpenuhinya hak-hak para pihak apabila tidak puas terhadap putusan dan persidangan selesai.